KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 421.1/24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN GURU KB/PAUD, TK, TPQ DAN MADRASAH DINIYAH (MADIN) DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL BERSUMBER DARI APBDESA JUNGSEMI TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa para Guru yang mendharmabhaktikan diri dalam Lembaga Pendidikan / Kelompok Belajar pada Pendidikan Usia Dini (KB/PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendikan Qur'an (TPQ), dan Madarasah Diniyah (Madin) Desa Jungsemi yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Jungsemi;

b. bahwa Pemerintah Desa Jungsemi membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.

c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APBDesa Tahun 2025;

d. bahwa Para Guru KB/PAUD yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2025 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;

6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Guru KB/PAUD, TK, TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin) yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Jungsemi yang bersumber dari APB Desa Tahun 2023. Sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	NUR SITA HANDAYANI	RT 03 RW 02	Guru KB/PAUD
2	NUR SIFAK	RT 01 RW 01	Guru KB/PAUD
3	MISFAATI ULFAH, S.Pd	RT 04 RW 01	Guru TK
4	ASRI SURYANING SANTI, S.Pd	Desa Pasir	Guru TK
5	MUFAATUN, S.Pd	Desa Jungpasir	Guru TK
6	NI'MATUL JANNAH, S.Pd	Desa Jetak	Guru TK
7	K. MUSBIKHIN	RT 04 RW 02	Guru TPQ
8	NGADIMIN	RT 03 RW 04	Guru TPQ
9	JAUHARI	Desa Jungpasir	Guru TPQ
10	MUHAMMAD ZAINUDIN	RT 01 RW 03	Guru TPQ
11	MUHAMMAD WAWAN H.	RT 03 RW 02	Guru TPQ
12	MUHAROROH	RT 05 RW 02	Guru TPQ
13	SUROYA	RT 05 RW 02	Guru TPQ

No	Nama	Alamat	Keterangan
14	ISWAROH	Desa Teluk Wetan	Guru TPQ
15	AKHADAH	Desa Ujungpandan	Guru TPQ
16	MOHAMAD KHARIRI	RT 04 RW 03	Guru TPQ
17	MUWASA'AH	RT 05 RW 02	Guru TPQ
18	MUTIARA NAFISAH	RT 03 RW 01	Guru TPQ
19	SUMIYATI	RT 04 RW 01	Guru TPQ
20	NUR KHAMID	RT 01 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
21	SRI HERLIYAH	RT 01 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
22	ISMAWATI	RT 01 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
23	DAVID MA'RUFAH	RT 01 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
24	KHARIROH AULIA AMALIA	RT 02 RW 04	Guru TPQ/Guru Ngaji
25	KH. FAHRURROZI	RT 04 RW 02	Guru Madin
26	K. ALI MASYHAR NOOR	RT 04 RW 02	Guru Madin
27	K. ABDULLAH HASYIM	RT 04 RW 01	Guru Madin
28	K. SULKHAN	RT 04 RW 01	Guru Madin
29	H. NUR ROHMAN	RT 04 RW 04	Guru Madin
30	KHANAFI	RT 04 RW 01	Guru Madin
31	SHOLIKHAN ALWY	RT 04 RW 01	Guru Madin
32	MUSBIKHIN	RT 04 RW 01	Guru Madin
33	AGUS SALIM	Desa Mutih Kulon	Guru Madin
34	NUR KHAMID	RT 04 RW 01	Guru Madin
35	BAHRUL AMIQ	RT 04 RW 01	Guru Madin
36	ABDUL FATAH.H	Desa Jungpasir	Guru Madin
37	MUKHAMMAD FATKHAN	RT 04 RW 01	Guru Madin
38	MUALIFAH	RT 04 RW 01	Guru Madin
39	Hj. MASRUROH	RT 04 RW 01	Guru Madin

No	Nama	Alamat	Keterangan
40	MUSAIDAH	RT 04 RW 01	Guru Madin
41	NGADIMIN	RT 04 RW 01	Guru Madin
42	NUR AHMAD MUTHOHAR	RT 04 RW 01	Guru Madin
43	Hj. MUTHOHAROH	RT 04 RW 01	Guru Madin
44	LABIBUL HIMAM	RT 04 RW 01	Guru Madin

KEDUA : Tugas para Guru KB/PAUD, TK, TPQ DAN MADIN ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini pendidikan umum dan keagamaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Jungsemi Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO